

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA )**

**DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ):

2. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ):

3. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ):

4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ):

5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 ):

2

1. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia :

7. Keputusan Kapolr No. Pol.: Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya :

8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah ( Polda ) beserta perubahannya :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK( UNIT PPA )DI LINGKUNGAN KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
  1. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
  1. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

**BAB II**

**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat ReskrimPolres.

3

**Pasal 3**

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Unit PPA terdiri dari :
  1. Unsur Pimpinan ;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  1. Panit Lindung;
  2. Panit Idik ;

### BAB IV

#### PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 6

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

4

- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( perjudian dan prostitusi ), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak ( sebagai korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :

1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro jaya;
3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

#### Pasal 7

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

#### Pasal 8

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

#### Pasal 9

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit / Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit / Kanit PPA.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi dilingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

5

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku dilingkungan Polri.

### BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

1. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan T ata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
1. Hal – hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO

JEDRAL POLISI